



P U T U S A N

Nomor : 165/Pid.B/2019/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IBRAHIM ALS MUNG AK ARAS ALM
Tempat lahir : Bale Brang
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 4 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bale Brang RT. 004 RW. 002 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALS MUNG AK. ARAS (alm) bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan ;
 - 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor ;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan untuk mencari biji angka;
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 2 (dua) lembar kertas pembeliankegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 1 (satu) buah tipe – x merk joyko, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah ;
 - 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
 - 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang membeli angka togel;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidol merk snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan ;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol dan kertas tanda bukti pembelian angka togel ;
- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka – angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka – angka rumusan ;
- Uang sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel;
- 1 (satu) buah lem merk dlukol untuk memgelem angka yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IBRAHIM als MUNG ak ARAS (alm.) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Bale Brang RT. 004 RW. 002 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi perjudian kupon putih (togel), kemudian Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. TATANG ARISKA dan Sdr. M. ZULMIN TRI GIFANI (masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian kupon putih (togel) berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan kegunaan untuk mencari biji angka;
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah;
- 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
- 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang datang membeli angka togel;
- 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol, dan kertas tanda bukti pembelian angka togel;
- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka-angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka-angka rumusan;
- Uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel ;
- 1 (satu) buah lem merk Dlukol untuk mengelem angka yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian kupon putih (togel) dengan cara pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar, permainan judi kupon putih (togel) hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa IBRAHIM als MUNG ak ARAS (alm.) pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Bale Brang RT. 004 RW. 002 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat jika di lokasi tersebut sering terjadi transaksi perjudian kupon putih (togel), kemudian Sdr. ARDIANSYAH, Sdr. TATANG ARISKA dan Sdr. M. ZULMIN TRI GIFANI (masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Sumbawa) melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perjudian kupon putih (togel) berupa :

- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan;
- 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan kegunaan untuk mencari biji angka;
- 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah;
- 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
- 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang datang membeli angka togel;
- 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol, dan kertas tanda bukti pembelian angka togel;
- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka-angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka-angka rumusan;
- Uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lem merk Dlukol untuk mengelem angka yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian perjudian kupon putih (togel) dengan cara pembeli dapat memasang angka sesuai keinginannya bisa dua angka, tiga angka, dan empat angka, apabila nomor yang dipasang cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan hadiah dengan ketentuan jika memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok dengan dua angka maka akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok empat angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar hari maka uang menjadi milik bandar, permainan judi kupon putih (togel) hanya berdasarkan nasib-nasiban dan mengandalkan untung-untungan, dari hasil penjualan judi kupon putih (togel) digunakan untuk membeli rokok dan minyak motor untuk ke sawah karena pekerjaan utama Terdakwa bertani dan perbuatan Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.ZULMIN TRI GIFANI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Bale Brang Rt. 004 Rw. 002 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perjudian dengan menjual kupon putih jenis togel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan ADIANSYAH dan saksi TATANG ARISKA PUTRA yang merupakan anggota Polri ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian dengan menjual kupon putih jenis togel lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan sedang duduk bersama seorang temannya di dalam rumah sambil menulis rekapan kupon putih nomor togel ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, 1 (satu) lembar kupon pembelian, 2 (dua) buah kotak plastik, 1 (satu) buah buku rumusan biasa, 2 (dua) lembar kertas rumusan mencari biji angka, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan, 2 (dua) lembar angka tarik, 1 (satu) buah papan tulis (alas), 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lem merk Dlukol, uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa permainan tersebut berasal dari Singapura ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penjual nomor togel tersebut ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **TATANG ARISKA PUTRA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Bale Brang Rt. 004 Rw. 002 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perjudian dengan menjual kupon putih jenis togel ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan ADIANSYAH dan saksi M. ZULMIN yang merupakan anggota Polri ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa melakukan perjudian dengan menjual kupon putih jenis togel lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan sedang duduk bersama seorang temannya di dalam rumah sambil menulis rekapan kupon putih nomor togel ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, 1 (satu) lembar kupon pembelian, 2 (dua) buah kotak plastik, 1 (satu) buah buku rumusan biasa, 2 (dua) lembar kertas rumusan mencari biji angka, 2 (dua) lembar kertas karbon warna

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan, 2 (dua) lembar angka tarik, 1 (satu) buah papan tulis (alas), 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lem merk Dlukol, uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa permainan tersebut berasal dari Singapura ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penjual nomor togel tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MUHAMMAD ALI Als ALI AK ARSYAD (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa IBRAHIM Als MUNG AK ARAS (Alm) menjual kupon putih (togel) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 15.00 wita bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa judi togel IBRAHIM Als MUNG AK ARAS (Alm) di Dsn. Bale Brang RT.004 RW.002 Ds. Bale Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa;

- Bahwa Terdakwa yang ditangkap adalah bernama IBRAHIM Als MUNG AK ARAS (Alm), dan yang melakukan penangkapan adalah anggota polisi yang berpakaian preman;

- Bahwa anggota Polisi yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IBRAHIM Als MUNG AK ARAS (Alm) dan saksi berada di tempat kejadian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, 1 (satu) lembar kupon pembelian, 2 (dua) buah kotak plastik, 1 (satu) buah buku rumusan biasa, 2 (dua) lembar kertas rumusan mencari biji angka, 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan penjualan, 2 (dua) lembar angka tarik, 1 (satu) buah papan tulis (alas), 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lem merk Dlukol, uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa IBRAHIM Als MUNG AK ARAS (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa berjualan kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa bertempat di Dsn. Bale Brang RT.004 RW.002 Ds. Bale Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, dan Terdakwa ditangkap pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh karena menjual kupon putih judi togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 persen dari penjualan kupon putih / togel tersebut daiorang yang bernama PUR ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pengecer kupon putih nomor togel ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam sehari sekitar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pemenangnya apabila membeli Rp. 1.000,- untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka maka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan;
- 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan kegunaan untuk mencari biji angka;
- 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah;
- 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
- 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang datang membeli angka togel;
- 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol, dan kertas tanda bukti pembelian angka togel;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka-angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka-angka rumusan;
- Uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel ;
- 1 (satu) buah lem merk Dlukol untuk mengelem angka yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa bertempat di Dsn. Bale Brang RT.004 RW.002 Ds. Bale Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, dan Terdakwa ditangkap pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh karena menjual kupon putih judi togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 persen dari penjualan kupon putih / togel tersebut daiorang yang bernama PUR ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pengecer kupon putih nomor togel ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam sehari sekitar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau pemenangnya apabila membeli Rp. 1.000,- untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka maka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan kegunaan untuk mencari biji angka;
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah;
 - 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
 - 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang datang membeli angka togel;
 - 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan;
 - 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol, dan kertas tanda bukti pembelian angka togel;
 - 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka-angka togel;
 - 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka-angka rumusan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel ;
- 1 (satu) buah lem merk Dlukol untuk mengelem angka yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : IBRAHIM als MUNG ak ARAS (alm.) sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau



tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa mendapat ijin yaitu tiadanya suatu ijin dari pihak yang berwenang yang dimiliki oleh yang bersangkutan untuk mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang “;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
- Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)
- Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis);

Menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- Sengaja sebagai kepastian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di rumah milik Terdakwa bertempat di Dsn. Bale Brang RT.004 RW.002 Ds. Bale Brang Kec. Utan Kab. Sumbawa, dan Terdakwa ditangkap pada hari KAMIS tanggal 9 Mei 2019 Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh karena menjual kupon putih judi togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 10 persen dari penjualan kupon putih / togel tersebut daiorang yang bernama PUR ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penjual dan juga sebagai pengecer kupon putih nomor togel ;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam sehari sekitar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kalau pemenangnya apabila membeli Rp. 1.000,- untuk dua angka mendapatkan hadiah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila membeli 3 angka mendapatkan hadiah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka maka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan kegunaan untuk mencari biji angka;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 1 (satu) buah Tipe-x merk JOYKO, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah;
- 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
- 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
- 1 (satu) buah bolpoin merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang datang membeli angka togel;
- 1 (satu) buah Spidol merk Snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol, dan kertas tanda bukti pembelian angka togel;
- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka-angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka-angka rumusan;
- Uang sebesar Rp.134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel ;
- 1 (satu) buah lem merk Dlukol untuk mengelem angka yang sudah keluar;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan ;
- 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor ;
- 2 (dua) lembar kertas rumusan untuk mencari biji angka;
- 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
- 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tipe – x merk joyko, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah ;
- 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
- 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang membeli angka togel;
- 1 (satu) buah spidol merk snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan ;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol dan kertas tanda bukti pembelian angka togel ;
- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka – angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka – angka rumusan ;
- Uang sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel;
- 1 (satu) buah lem merk dlukol untuk memgelem angka yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan

hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM ALS MUNG AK ARAS ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Izin Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi“ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IBRAHIM ALS MUNG AK ARAS ALM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas karbon warna hitam, kegunaannya sebagai pelapis/pengcopy kertas rekapan ;
 - 1 (satu) buah buku rumusan biasa kegunaan untuk mencari rumusan nomor ;
 - 2 (dua) lembar kertas rumusan untuk mencari biji angka;
 - 1 (satu) lembar kupon pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 2 (dua) lembar kertas pembelian kegunaannya untuk bukti bahwa angka togel yang sudah dibeli;
 - 1 (satu) buah tipe – x merk joyko, kegunaannya untuk menghapus nomor kupon yang salah ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penggaris, kegunaannya untuk menyobek kertas;
- 1 (satu) buah gunting, kegunaannya untuk memotong kertas;
- 1 (satu) buah bolpoin merk snowman, kegunaannya untuk mencatat angka pembelian dari warga yang membeli angka togel;
- 1 (satu) buah spidol merk snowman, kegunaannya untuk mencatat angka rumusan ;
- 2 (dua) buah kotak plastik, kegunaannya untuk tempat bolpoin, spidol dan kertas tanda bukti pembelian angka togel ;
- 2 (dua) lembar angka tarik, kegunaannya untuk merumus angka – angka togel;
- 1 (satu) buah papan alas, kegunaannya untuk tempat alas menulis sambil mencari angka – angka rumusan ;
- Uang sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) hasil pembelian dari warga setempat yang datang membeli togel;
- 1 (satu) buah lem merk dlukol untuk memgelem angka yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih kegunaannya sebagai alat komunikasi dengan orang yang membeli kupon ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **RABU** Tanggal **31 Juli 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta
dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)